



Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

<http://kotakupang.go.id/>

Pemerintah Kota Kupang

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No. SK :

Persyaratan

1. - Mengisi formulir permohonan;
2. - Fotocopy SITU;
3. - Fotocopy Akta Pendirian;
4. - Fotocopy NPWP;
5. - Fotocopy KTP yang masih berlaku;
6. - Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (khusus untuk PT & Koperasi);
7. - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
8. - Materai Rp. 6000 : 3 Lembar.
9. Untuk Kantor Cabang/Perwakilan
10. - Mengisi formulir permohonan;
11. - Fotocopy SITU & SIUP Pusat;
12. - Fotocopy Akta Pendirian;
13. - Fotocopy NPWP (Perusahaan);
14. - Fotocopy KTP yang masih berlaku;
15. - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
16. - Fotocopy surat kuasa/penunjukan pimpinan cabang dan pendirian kantor cabang/perwakilan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

<http://kotakupang.go.id/>

Pemerintah Kota Kupang

1. Pemohon mencari informasi
2. Petugas pada loket informasi memberikan informasi administrasi/persyaratan teknis dan penyerahan formulir
3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. Petugas front office menerima dan memeriksa berkas (verifikasi dan validasi)
5. Petugas back office melakukan pencetakan ijin dan perhitungan Surat Keterangan Retribusi Daerah
6. Pemohon melakukan pembayaran di Bank NTT
7. Pemohon mengembalikan salinan bukti pelunasan dari Bank NTT ke petugas penyerahan berkas
8. Penandatanganan dokumen ijin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang
9. Petugas front office pada loket penyerahan berkas memberikan ijin kepada pemohon/pelanggan
10. Berkas dokumen ijin diarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- PT : Rp..200.000,-
- CV/Firma : Rp.150.000,-
- BUMN/Badan Usaha lainnya/Perorangan : Rp.100.000,-
- Koperasi : Rp.50.000,-

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kota Kupang

Jl. S.K Lerik No.1, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85551 085253312118

<http://kotakupang.go.id/>

Pemerintah Kota Kupang

1. Pelanggan/pemohon menyampaikan pengaduan melalui loket pengaduan, kotak pengaduan /surat ,SMS,telp, fax atau e-mail;
2. Petugas pada loket pengaduan (staf Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan) menerima dan mencatat pengaduan serta melakukan verifikasi dan validasi;
3. Petugas pada loket pengaduan memberikan penjelasan awal kepada pemohon atau pelanggan;
4. Petugas pada loket pengaduan melakukan data entri serta registrasi ;
5. Kepala Bidang Sistem Informasi bersama tim Teknis melakukan analisis masalah dan berkoordinasi dengan bidang terkait untuk menyelesaikan masalah;
6. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan memberikan klarifikasi kepada pemohon /pelanggan;
7. Pemohon /pelanggan menyatakan menerima atau menolak;
8. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan menyampaikan laporan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP .